

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal untuk menjalani hidupnya, tentunya jika tidak terpenuhi maka akan sulit bagi masyarakat untuk menjalankan proses transaksinya dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, seluruh kehidupan manusia memerlukan alat atau sarana untuk mewujudkannya, termasuk interaksi sosial dengan orang lain untuk mencapai tujuan penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan prinsip syariah.

Jual beli merupakan kegiatan sehari-hari yang pastinya dilakukan oleh semua orang, termasuk umat islam. Pada kenyataannya, jual beli di masyarakat terkadang melanggar aturan dan melanggar hak orang lain. Jual beli terkadang dijadikan sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan keuntungan yang tidak semestinya, dll. Dalam hal ini Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena Islam mengaturnya dengan tujuan untuk melindungi dan membuat kemaslahatan umat itu sendiri, yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam, istilahnya adalah muamalah yang menurut hukum syariah.

Menjalankan muamalah jual beli, umat Islam harus mengikuti prinsip. Ini sama dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan pengaturan Islam ini bukan untuk saling merugikan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Allah berfirman Q.S An-Nisa : 29¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹ Dr. H. Muhammmad shohib, MA, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah". (Bogor, Sygma Exagrafika, 2007) hlm 83

Hukum asal dari Muamalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya, ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²

Bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT akan selalu mengawasi perilaku kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman seperti itu sudah terbentuk pada setiap individu pelaku muamalah (bisnis), maka akan terwujud muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.

Tinjauan muamalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ad-Dimyatia adalah menghasilkan perkara dunia, supaya menjadi sebab suksesnya perkara akhirat.³ Muhammad Yusuf menyatakan, muamalah merupakan aturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan sesama manusia.⁴ Sedangkan Rasyid Ridha berkata muamalah adalah pertukaran barang atau hal yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan.⁵

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).⁶ Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan tersebut terdapat unsur kedzaliman, penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*) dan menjual barang-barang yang dilarang.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). hlm. 6

³ Al-Dimyati, *I'nanah al-Talibin* (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 2

⁴ Abdul Majid, *Pokok-pokok muamalah dan hukum kebendaan islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 1

⁵ Hendi Syhandi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.

⁶ <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/11/11/gharar-adalah> diakses tanggal 5 November 2023

Gharar secara umum adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa *gharar* adalah hal yang batil dan merugikan, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian.⁷

Jual beli yang dilakukan oleh manusia salah satunya adalah jual beli rokok dan mengkonsumsinya. Kegiatan ini dimulai sejak Columbus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518 ketika orang India merokok tembakau. Budidaya tembakau mulai meluas dan menembus perbatasan negara lain termasuk Indonesia.⁸ Rokok di Indonesia saat ini bukan merupakan barang asing untuk digunakan, dalam hal apapun sudah menjadi kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Rokok adalah salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi masyarakat dan industri yang paling diminati di dunia usaha. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, rokok adalah gulungan sebesar tembakau yang dibungkus (daun nipah, kertas, dll). Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 menjelaskan rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya untuk dibayar dan dihisap atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rostica* dan spesies lainnya atau sejenisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁹

⁷ <https://www.ocbnisp.com/en/article/2021/11/11/gharar-adalah> diakses tanggal 5 november 2023

⁸ Aiman Husaimi, *Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok* (Cet. 1; Depok: Pustaka Iman, 2006), hlm. 15.

⁹ (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*)

Setiap batang rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 di antaranya dapat meracuni tubuh, sedangkan 40 di antaranya dapat menyebabkan kanker. Di antara 4.000 jenis bahan kimia tersebut, terdapat dua jenis bahan kimia yang menjadi fokus utama. pada rokok, karena sangat mempengaruhi kesehatan dan ketergantungan seseorang pada rokok. Kedua bahan kimia tersebut adalah Nikotin dan Tar.¹⁰

Nikotin membuat ketagihan. Nikotin menyegarkan pikiran untuk terus memperluas jumlah nikotin yang dibutuhkannya. Dalam jangka panjang, nikotin dapat mematikan pikiran dan rasa, serta meningkatkan adrenalin, yang membuat jantung waspada terhadap respons hormonal yang membuatnya berdetak lebih cepat dan bekerja lebih rajin. Ini menyiratkan bahwa jantung membutuhkan lebih banyak oksigen untuk terus menyedot. Nikotin juga membuat penggumpalan darah lebih cepat dan meningkatkan risiko gagal jantung. Sedangkan Tar adalah zat yang digunakan untuk menutupi jalanan atau aspal Dalam rokok atau cerutu, tar adalah molekul yang menyebabkan perkembangan sel keganasan. Berbagai jenis agregasi kapur, nitrosmin, dan beta-naphthylamin, serta candium dan nikel.

Kebiasaan merokok sudah menjadi *epidemi secara global* yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan menurunnya produktivitas serta kematian. Merokok pada hakikatnya adalah menghisap rokok yang dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup. Gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, dan racun lainnya. Rokok mengandung bahaya besar dan pengaruh buruk kepada mayoritas para pecandu rokok, dan tidak ada manfaatnya bagi manusia. Hal itu merupakan pengeluaran dana besar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan.¹¹

Aturan jual beli rokok di indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah :

¹⁰ (Liza Elizabet Aula, *Stop Merokok (Sekarang atau Tidak Sama Sekali)*, Cet.1. (Yogyakarta: Garailmu, 2010), hlm 29.)

¹¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2002), hlm. 156

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai: Undang-undang ini mengatur tentang cukai rokok, termasuk perizinan, tarif cukai, dan kewajiban pemungutan cukai rokok
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Baku Rokok yang Dijual di Dalam Daerah Pabean: PP ini mengatur tentang pengawasan bahan baku rokok dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjual rokok di dalam wilayah pabean.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pencacahan, Penilaian, dan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau serta Pengawasan Rokok Kretek Tangan: PMK ini memuat ketentuan mengenai tata cara pencacahan, penilaian, dan pembayaran cukai rokok, serta pengawasan terhadap produksi rokok kretek tangan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013 tentang *Pictorial Health Warning* pada Bungkus Rokok: Permenkes ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan gambar peringatan kesehatan yang harus ditampilkan pada bungkus rokok.

Selain aturan di atas, ada juga peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota terkait pengawasan dan perizinan jual beli rokok. Penting bagi pedagang dan konsumen untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku terkait jual beli rokok di Indonesia guna mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk lebih memilih sektor ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak berkaitan dengan produk atau kegiatan yang dianggap merugikan kesehatan atau moralitas. Dalam fikih muamalah maliyah karya Prof. Dr. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag dan Dr. Hasanudin, M.Ag disebutkan jual-beli rokok termasuk *mufatirat*. *Mufatirat* pada prinsipnya sama dengan *mukhaddarat*. Perbedaannya terletak pada tingkat/derajat adiksinya (sifat ketagihan atau ketergantungannya), yaitu benda yang membahayakan akal/jiwa manusia karena mengakibatkan

lemahnya anggota badan dan lunglainya jasad/fisik penggunaanya sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan, seperti kecanduan rokok (*al-dakhan*). Konsumsi benda *mukhaddirat* memicu mabuk (*sakar*), sedangkan konsumsi mufatirat memicu lahirnya pendahuluan mabuk/ngigau (*muqaddimat al-sakar*).¹² Pendapat fuqaha mengenai sah tidaknya jual-beli benda mufatirat, antara lain:¹³

Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Ibn Abidin (10/49-50) karya Ibn Abidin, menyatakan tentang terlarangnya jual-beli benda mufatirat karena akan melahirkan sifat ketagihan/ adiksi dan berpotensi melahirkan sifat ngigau.

- a. Ulama Malikiyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fath al-Ali al- Malik fi al-Fatwa 'ala Madzhab al-Imam Malik (2/181) karya Syeikh 'Ilisy, menyatakan tentang bolehnya jual-beli benda mufatirat karena termasuk benda suci (bukan benda najis) dan bermanfaat secara syariat (antara lain untuk syisyah).
- b. Ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiyah al- Syarwani 'ala Tuhfat al-Muhtaj (4/236-237) karya al-Syeikh Abd al-Hamid al-Syarwani, berbeda pendapat tentang hukum jual-beli benda maativat Beberapa ulama Syafi'iah berpendapat tentang sahnya jual-beli benda mufatirat karena termasuk benda suci serta bermanfaat bagi manusia. Sedangkan ulama Syafi'iah lainnya menyatakan tentang tidak sahnya jual-beli benda mufatirat karena tidak memiliki manfaat serta berpotensi melahirkan dharar yang berat bagi manusia. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat bagi ulama Syafi'iah adalah pendapat yang menyatakan makruh atas jual-beli benda mufatirat.
- c. Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kasyaf al-Qina (4/1385) karya al-Bahuti, menjelaskan tentang keterkaitan status hukum jual-beli benda mufatirat dengan ada-tidaknya manfaat. Hukum jual-beli benda mufatirat adalah boleh jika memungkinkan untuk dimanfaatkan (misalnya untuk obat benda mafitirat haram diperjualbelikan jika tidak mungkin dimanfaatkan.

¹² Abd al-Nashir ibn Hadhar milad, al-Buyu al-Muharramah waa al-manhiy'anha: *Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi. t.th.), hlm. 383

¹³ Abd al-Nashir ibn Hadhar milad, al-Buyu al-Muharramah waa al-manhiy'anha: *Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi. t.th.), hlm. 398-401

Fatwa DSN MUI mengenai Hukum Rokok Di antara keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-3 pada 2009 di Padang Panjang adalah mengenai hukum rokok. Dalam pertimbangannya dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Merokok dapat membahayakan kesehatan (*dharar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*.
- 2) Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain membahayakan kesehatan, baik bagi perokok maupun pihak lain yang berada di sekitar perokok.
- 3) Pro-kontra tentang hukum rokok membingungkan masyarakat. Ada yang mengharamkannya, ada yang meminta diharamkan secara terbatas, dan ada pula yang ingin tetap pada hukum semula, yaitu makruh. Atas dasar pertimbangan tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-13 menetapkan bahwa:
 - a) Sepakat bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baina al-makruh wa al-haram*).
 - b) Sepakat bahwa hukum merokok adalah haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil.¹⁴

Adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum merokok maka mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menjualnya. Bagi ulama yang menghalalkan merokok, yang menganggap rokok itu bukan barang yang najis, dapat bermanfaat (bagi sebagian orang) maka hukum menjual dan mendapat keuntungan rokok adalah halal. Karena salah satu syarat sah melakukan transaksi jual beli adalah objek yang diperjualbelikan itu suci, bermanfaat, dan milik sendiri maka transaksi jual beli tersebut sah dalam pandangan hukum Islam, A.Hassan menegaskan bahwa menjual rokok tidaklah haram karena tidak terdapat nash (Al-Quran dan hadis) yang melarangnya. Adapun bahayanya sangat bergantung pada tingkat atau kualitas daya tahan tubuh masing- masing orang dan bergantung pada kuantitas yang digunakan. Adapun yang terbaik berdasarkan agama adalah tidak merokok dan tidak pula menjualnya.¹⁵

¹⁴ <https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4> diunduh pada jumat 3 november 2023 19 : 30

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm 65

Pada dasarnya, rokok merupakan produk berbasis cengkeh dan tembakau yang dianggap memiliki sifat atau karakteristik khusus yang wajib dikenakan cukai sebagai pungutan negara yang menunjang pendapatan negara. Cukai memiliki peran untuk memastikan bahwa peredaran barang tertentu khususnya produk rokok telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini alasan dari adanya produk rokok dikenakan cukai, dikarenakan produk hasil tembakau tersebut termasuk kategori barang yang saat dikonsumsi perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi sipemakai yang disebut dengan perokok aktif maupun perokok pasif. Dalam kaitannya, keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan besar sebagai pintu utama pengawasan terhadap barang-barang yang dianggap memiliki karakteristik khusus. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan penting dalam penindakan peredaran rokok ilegal. Dasar kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan jaminan hukum yang sah terkait barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rokok yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat diperjual belikan harus dilekati pita cukai, kecuali pada wilayah free trade zone (FTZ), sejatinya rokok yang telah diberikan pita cukai merupakan bentuk bahwa rokok tersebut adalah legal dan sudah melewati pengawasan bea dan cukai. Pita cukai dapat diberikan kepada pengusaha setelah rokok telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dan cukai serta memenuhi syarat-syarat izin masuk wilayah tersebut.

Sehubungan dengan adanya peningkatan atau kenaikan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Februari 2021 menyebabkan masyarakat sebagai konsumen merasa terbebani terhadap kenaikan tersebut, sehingga para pengusaha rokok memanfaatkan momentum tersebut yang pada awalnya rokok hanya dapat diedarkan di wilayah FTZ menjadi diedarkan di luar wilayah yang ditetapkan

(wilayah FTZ) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga menyebabkan maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Dampak dari adanya peningkatan atau kenaikan tarif cukai hasil tembakau, rokok ilegal banyak diminati masyarakat karena dibandrol dengan harga yang lebih murah disebabkan rokok tersebut tidak melewati pengawasan bea dan cukai, sehingga pelaku usaha tidak harus membayar cukai dan dapat menjual rokok tersebut dengan harga yang lebih murah untuk menarik pembeli. Merek dan jenis rokok yang diperjual belikan kebanyakan merek yang tidak begitu terkenal. Peningkatan tarif cukai hasil tembakau menjadi salah satu faktor terjadinya penjualan rokok ilegal. Penjualan rokok ilegal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak pengusaha yang sudah taat dengan ketentuan membayar bea dan cukai, tetapi juga mengurangi pendapatan Negara dari sektor cukai. Dampak dari adanya penjualan rokok ilegal ini juga menjadi penghambat berkembangnya industri rokok nasional dan para pelaku industri juga merasa adanya ketidakadilan persaingan di pasar, Tidak dapat dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia bagi konsumen tidak selamanya aman untuk dikonsumsi.

Pesatnya teknologi dalam bidang komunikasi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia yang senantiasa terus berinovasi dan berevolusi secara berkala. Hal ini tentunya memiliki dampak yang besar dalam pola hidup dan juga kebiasaan kita sebagai manusia yang memang secara alamiah membutuhkan interaksi dan saling membutuhkan dalam memenuhi hajat hidup masing-masing. Salah satunya dengan hadirnya media sosial Facebook yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan siapapun dan di manapun secara daring secara lokal maupun internasional. Facebook merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia. Sebagai media sosial, Facebook adalah media siber yang merupakan klasifikasi dari media baru sedang berkembang dalam studi Ilmu Komunikasi saat ini.

Aplikasi media sosial yang saat ini berkembang pesat salah satunya Facebook, yang tercatat telah menjadi raksasa aplikasi yang paling diantisipasi di beberapa negara. Facebook saat ini telah mengakuisisi beberapa aplikasi sosial media lainnya seperti Instagram dan juga Whatsapp Messenger. Akuisisi tersebut menjadikan Facebook sebagai platform yang powerful dan disegani di jagat

teknologi dewasa ini. Hingga kini, Facebook masih menjadi platform sosial media yang masih diminati di tengah persaingan teknologi aplikasi sosial media yang kian ketat. Salah satunya adalah selain menjadi media komunikasi antar sesama pengguna, Facebook juga menjadi jembatan penghubung yang memudahkan seseorang untuk melakukan beberapa hal seperti contohnya jual beli.

Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para penjual rokok ilegal contohnya pada grup “Jual beli Rokok murah bandung timur dan sekitarnya” dan grup “Pecinta Rokok Bandung”. Praktik jual beli rokok ilegal di facebook menggunakan metode yaitu dengan melalui perantara grup jual beli seputar rokok ilegal yang mencakup wilayah tertentu untuk mempermudah proses transaksi, mekanisme dalam jual beli rokok ilegal di Facebook memiliki interaksi yang melibatkan penjual dan pembeli serta perangkat lunak Facebook itu sendiri sebagai sosial media yang menjadi wadah bagi para pelaku transaksi dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli rokok ilegal, penjual mendapatkan pemasaran dan penjualan dengan perputaran keuntungan lebih cepat dan pembeli mendapatkan rokok dengan jumlah banyak dan harga yang murah.

Cara bertransaksi di grup “Jual Beli Rokok Murah Bandung Timur Dan Sekitarnya” dan grup “Pecinta Rokok Bandung” cukup mudah langkah pertama tentunya harus memiliki akun Facebook terlebih, kemudian mencari di laman pencarian grup dengan mengetik “Jual Beli Rokok Murah Bandung Timur dan Sekitarnya” atau “Pecinta Rokok bandung” dan otomatis kedua grup tersebut langsung muncul, lalu klik bergabung, karena kedua grup tersebut merupakan grup publik setelah mengklik bergabung otomatis masuk menjadi anggota grup. Cara melakukan transaksi di grup ini caranya cukup mudah. Dalam grup ini, semua anggota Baik Penjual atau Pembeli dapat memposting barang yang akan dijual ataupun menanyakan kepada anggota grup apakah ada barang yang ia cari atau tidak. Anggota juga bisa mengomentari postingan yang ada di grup dan juga bisa langsung melakukan negosiasi, baik lewat kolom komentar maupun melalui pesan pribadi kepada yang bersangkutan yakni penjual. Proses negosiasi biasanya lebih sering dilakukan lewat pesan pribadi dan juga pembeli bisa melihat jenis rokok yang akan dibeli secara detail dengan menanyakannya langsung lewat pesan

pribadi. Setelah dirasa cocok dari segi barang maupun harga, biasanya transaksi dilakukan secara *Cash On Delivery* (COD). Bisa bertemu di satu titik yang disepakati atau diantarkan oleh penjual kepada pembeli. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk penelitian yang berjudul: **“PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI APLIKASI FACEBOOK MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas terhadap beberapa aspek yakni hukum jual beli menurut agama Islam yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an dan hadis, yang kedua yakni menganalisis Undang-undang, sudah di atur di negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, yaitu tentang pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam undang-undang ini. Dan yang ketiga yaitu mekanisme jual beli rokok ilegal di aplikasi facebook menurut hukum ekonomi syariah itu bagaimana dan apa hukum yang terjadi, lalu di analisis dari Fatwa Dsn MUI yang di upayakan untuk menemukan suatu titik terang yaitu mengetahui hukum-hukumnya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik dan mekanisme jual beli rokok ilegal di Aplikasi Facebook ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli rokok ilegal di Aplikasi Facebook ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik dan mekanisme jual beli rokok ilegal di Aplikasi Facebook.
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum jual beli rokok ilegal dalam prespektif Hukum Ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah manfaat yang langsung diterapkan. Dalam hal itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini diharapkan menjadi penyempurna untuk penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap hukum jual beli rokok ilegal dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan yaitu untuk mengurangi dan mencegah peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian dapat dikatakan baik jika penelitian tersebut mempunyai kajian terdahulu yang serupa dengan hasil yang relevan. Tujuannya adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil dari penelusuran penulis selama ini mendapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, ialah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Sarah Emeraldina (2022) dengan judul: “Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang”¹⁶. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan konsumen terhadap Rokok Ilegal. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu

¹⁶ Sarah Emeraldina (2022) “Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang”

implementasi perlindungan konsumen dalam rokok ilegal tanpa pita cukai, bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang telah melakukan sosialisasi dan Operasi Pasar guna memenuhi tugas dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan sebagai wujud memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan memastikan bahwa konsumen layak mendapatkan rokok yang legal. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi Sarah lebih fokus membahas implementasi perlindungan konsumen, sedangkan penulis fokus terhadap hukum jual beli rokok ilegal.

Kedua, skripsi yang disusun oleh R. Muhammad Rezky (2021) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Produk Rokok Ilegal Yang Tidak Mencantumkan Peringatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi tersebut membahas tentang produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa UUPK sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara baik dan menyeluruh juga memberikan hak-hak dan kewajiban secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, namun demikian tingkat kesadaran yang rendah dari konsumen membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal, mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak peduli dengan apa yang dia konsumsi sehingga hal penting seperti izin edar dari BPOM untuk menjamin mutu dan keamanan pun tidak diperhatikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi Rezky lebih fokus membahas produk rokok ilegal tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, sedangkan penulis fokus terhadap hukum jual beli rokok ilegal.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Wildatul Aliyah (2023) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia” Skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum islam terhadap peredaran rokok ilegal di indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa rokok ilegal termasuk barang penyelundupan dan barang penyelundupan dalam pandangan hukum islam adalah haram. Persamaannya sama-sama membahas peredaran rokok ilegal menurut pandangan hukum islam, perbedaannya skripsi

tersebut menggunakan penelitian library reseach sedangkan penulis observasi lapangan dan wawancara dan menggunakan facebook sebagai sumber data penelitian.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Nurlaila yang berjudul “Analisis Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung) “. Persamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi Nurlaila sama-sama membahas dan menganalisis jual beli rokok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah perbedaanya yaitu penulis berfokus terhadap hukum jual beli rokok ilegal.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Bardan Nashir Asy-Syarif (2023) yang berjudul “Jual Beli Burung Kicau/Ocehan Secara Borongan Lewat Faceboook Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan)” penilitian tersebut membahas tentang jual beli burung kicau di grup aplikasi facebook, peneilitian tersebut menghasilkan kesimpulan. Praktik jual beli borongan burung kicau/ocehan lewat Facebook di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan menurut hukum islam diperbolehkan karena memenuhi kriteria tentang sah dan halalnya jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah dan prinsipnya menggunakan akad murabahah dengan objek lebih dari satu. Persamaan dengan penilitian yang akan penyusun lakukan yaitu sama-sama menjadikan grup faceebok sebagai sumber data penelitian, perbedaanya skripsi tersebut membahas jual beli burung kicau menurut hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis membahas tentang jual beli rokok ilegal menurut hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Sarah Emeraldina (2022)	Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal	Perbedaanya terletak pada hukum yang dipakai adalah hukum ekonomi syariah, kajian	peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan sebagai wujud memberikan kepastian hukum

		Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	hukumnya ada dua sumber yaitu hukum ekonomi syari'ah bukan hanya dilihat dari hukum perlindungan konsumennya saja	kepada konsumen dan memastikan bahwa konsumen layak mendapatkan rokok yang legal
2	R. Muhammad Rezky (2021)	Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Produk Rokok Ilegal Yang Tidak Mencantumkan Peringatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang	Perbedaan undang undang yang dipakai, dan lebih berfokus pada kemasan saja, dan juga pembahasannya tidak berfokus dari prespektif hukum ekonomi syariah.	Sama sama mengkaji tentang pencegahan peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk melindungi konsumen dari maraknya peredaran rokok ilegal.

		Perlindungan Konsumen		
3	Wildatul Aliyah (2023)	“Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia”	Perbedaan Penelitian tersebut skripsi tersebut menggunakan penelitian library reseach sedangkan penulis observasi lapangan dan wawancara dan menggunakan facebook sebagai sumber data penelitian.	Sama-sama mengkaji tentang peredaran rokok ilegal.
4	Nurlaila (2023)	Analisis Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan	Perbedaan, penelitian tersebut hanya menganalisis jual beli rokok secara umum menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, bukan jual beli rokok illegal	Sama sama meneliti tentang jual beli rokok menurut prespektif Hukum Ekonomi syariah

		Cibiru Kota Bandung)		
5	Bardan Nashir Asy-Syarif (2023)	“Jual Beli Burung Kicau/Ocehan Secara Borongan Lewat Faceboook Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan)”	Perbedaan, skripsi tersebut membahas jual beli burung kicau menurut hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis membahas tentang jual beli rokok ilegal menurut hukum ekonomi syariah.	Persamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu sama-sama menjadikan grup faceebok sebagai sumber data penelitian

F. Kerangka Pemikiran

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini :

Pada tingkat hukum Indonesia, Undang-Undang yang mengatur pelarangan jual beli rokok ilegal adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pasal 102 ayat (1) UU Perdagangan menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam konteks jual beli rokok, UU Perdagangan mengatur bahwa rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku. Jika rokok yang diperjualbelikan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dianggap sebagai rokok ilegal.

UU Perdagangan memberikan wewenang kepada Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap perdagangan rokok ilegal. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap jual beli rokok ilegal, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 1091/Menkes/PER/VIII/2004 tentang Pengawasan Peredaran Rokok dan Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.07/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Rokok.

Dalam prakteknya, ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk lebih memilih sektor ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak berkaitan dengan produk atau kegiatan yang dianggap merugikan kesehatan atau moralitas. Dalam fikih muamalah maliyah karya Prof. Dr. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag dan Dr. Hasanudin, M.Ag disebutkan jual-beli rokok termasuk mufatirat. Mufatirat pada prinsipnya sama dengan mukhaddarat. Perbedaannya terletak pada tingkat/derajat adiksinya (sifat ketagihan atau ketergantungannya), yaitu benda yang membahayakan akal/jiwa manusia karena mengakibatkan lemahnya anggota badan dan lunglainya jasad/fisik penggunaannya sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan, seperti kecanduan rokok (al-dakhan). Konsumsi benda mukhaddarat memicu mabuk (sakar), sedangkan konsumsi mufatirat memicu lahirnya pendahuluan mabuk/ngigau (muqaddimat al-sakar).¹⁷

Dalam Islam, rokok tidak dianggap sebagai barang yang memiliki manfaat positif dan dilarang dikonsumsi karena berbagai dampak negatifnya terhadap

¹⁷ Abd al-Nashir ibn Hadhar milad, al-Buyu al-Muharramah waa al-manhiy'anha: *Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi. t.th.), hlm. 383

kesehatan dan masyarakat. Transaksi yang sah dalam Hukum Ekonomi Syariah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

a. Rukun Jual Beli

Jual Beli Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini.

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, "Aku jual barang ini kepadamu". Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, "Aku menjual pakaian ini kepadamu", kemudian memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
5. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan*" (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).¹⁸

b. Syarat Jual Beli

1. Ada kesepakatan (*ijab* dan *kabul*) antara kedua belah pihak.
2. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan memiliki manfaat positif bagi masyarakat.
3. Tidak ada unsur penipuan, manipulasi, atau riba dalam transaksi.
4. Harga dan pembayaran harus jelas dan transparan.

¹⁸ prof. Dr. H. Ismail Nawawi. *Fiqih muamalah klasik dan kontemporer*. MPA, M.Si. Hal 77

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad atau bentuk kontrak yang digunakan dalam transaksi yang sah adalah akad jual beli (*bay'* atau *ba'i*). Dampak negatif dari rokok sangat berbahaya karena menyangkut kesehatan dan kesejahteraan berlangsungnya kehidupan manusia, sehingga jual beli rokok pun menjadi sebuah permasalahan yang serius, karena dalam Muamalah salah satu syarat sah jual beli adalah objek jual beli harus barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang haram. Jika melakukan praktek jual beli dengan objek jual beli yang dapat membahayakan (tidak bermanfaat) dihukumi tidak sah atau haram. Bagi umat Islam yang taat agama, fatwa haram bagi rokok tentu mempunyai implikasi yang serius karena menyangkut perkara dosa dan pahala, surga dan neraka, selamat dan celaka dunia dan akhirat, selain implikasi di bidang lain seperti masalah ekonomi, pengangguran dan lain-lain.

Fatwa DSN MUI mengenai Hukum Rokok Di antara keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-3 pada 2009 di Padang Panjang adalah mengenai hukum rokok. Dalam pertimbangannya dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Merokok dapat membahayakan kesehatan (*dharar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*.
- b. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain membahayakan kesehatan, baik bagi perokok maupun pihak lain yang berada di sekitar perokok.
- c. Pro-kontra tentang hukum rokok membingungkan masyarakat. Ada yang mengharamkannya, ada yang meminta diharamkan secara terbatas, dan ada pula yang ingin tetap pada hukum semula, yaitu makruh. Atas dasar pertimbangan tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-13 menetapkan bahwa:
 1. Sepakat bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baina al-makruh wa al-haram*).
 2. Sepakat bahwa hukum merokok adalah haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil.¹⁹

¹⁹ <https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4>
diunduh pada jumat 3 november 2023 19 : 30

A.Hassan menegaskan bahwa menjual rokok tidaklah haram karena tidak terdapat nash (Al-Quran dan hadis) yang melarangnya. Adapun bahayanya sangat bergantung pada tingkat atau kualitas daya tahan tubuh masing- masing orang dan bergantung pada kuantitas yang digunakan. Adapun yang terbaik berdasarkan agama adalah tidak merokok dan tidak pula menjualnya.²⁰ Sepakat bahwa hukum merokok adalah haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil.

Pada dasarnya jual beli rokok illegal menurut Hukum Ekonomi Syariah sama saja hukum dengan menjual rokok legal, jual beli rokok dalam ekonomi syariah dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, Adapun terkait illegal itu tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu membayar biaya cukai, terdapat unsur saling membantu dalam melakukan dosa pertentangan antara penjual dan pembeli, serta adanya unsur ketidak jelasan dalam praktek jual beli rokok illegal ini yang mengakibatkan sulitnya pemecahan dalam suatu masalah yang terjadi.



²⁰ (Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm 65)

Kerangka Pemikiran

